



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyatakan bahwa Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dibagi jumlah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Handwritten signature or initials on the right margin.

Pasal 4

Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

- (1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
Z4 = rasio IKG terhadap total IKG yang memiliki Desa
DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten
ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (2) Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA TAHAP I,II DAN III

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7). Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- (2) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

a
h
f
g

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
 - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau;
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
 - b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

R
A
F
Q

- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 9

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2015.
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)					
				Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Desa per-Desa				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Bobot					Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA	565.640.000	20.261	3,806%	0,952%	660	1,506%	0,53%	13,02	0,19%	0,02%	20,12	0,41%	0,12%	187.901.402	753.541.402	753.540.000	
2	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI AMBANGAH	565.640.000	5.300	0,996%	0,249%	827	1,887%	0,66%	238,38	3,43%	0,34%	25,97	0,53%	0,16%	163.655.397	729.295.397	729.290.000	
3	SUNGGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	565.640.000	18.942	3,558%	0,890%	705	1,609%	0,56%	30,49	0,44%	0,04%	18,92	0,39%	0,12%	186.956.494	752.596.494	752.590.000	
4	SUNGGAI RAYA	KUALA DUA	565.640.000	24.086	4,525%	1,131%	1570	3,583%	1,25%	71,40	1,03%	0,10%	28,22	0,57%	0,17%	308.508.419	874.148.419	874.140.000	
5	SUNGGAI RAYA	TEBANG KACANG	565.640.000	4.788	0,899%	0,225%	635	1,449%	0,51%	25,89	0,37%	0,04%	54,08	1,10%	0,33%	127.518.471	693.158.471	693.150.000	
6	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI ASAM	565.640.000	14.634	2,749%	0,687%	2903	6,624%	2,32%	419,62	6,04%	0,60%	38,38	0,78%	0,23%	445.826.801	1.011.466.801	1.011.460.000	
7	SUNGGAI RAYA	PULAU LIMBUNG	565.640.000	3.396	0,638%	0,159%	55	0,126%	0,04%	13,63	0,20%	0,02%	50,92	1,04%	0,31%	61.930.035	627.570.035	627.570.000	
8	SUNGGAI RAYA	KAPUR	565.640.000	8.724	1,639%	0,410%	1230	2,807%	0,98%	163,55	2,35%	0,24%	36,67	0,75%	0,22%	214.711.874	780.351.874	780.350.000	
9	SUNGGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	565.640.000	1.756	0,330%	0,082%	62	0,141%	0,05%	104,69	1,51%	0,15%	43,14	0,88%	0,26%	63.333.895	628.973.895	628.970.000	
10	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI BULAN	565.640.000	2.717	0,510%	0,128%	255	0,582%	0,20%	106,62	1,53%	0,15%	48,06	0,98%	0,29%	90.256.413	655.896.413	655.890.000	
11	SUNGGAI RAYA	LIMBUNG	565.640.000	12.934	2,430%	0,607%	540	1,232%	0,43%	68,54	0,99%	0,10%	18,11	0,37%	0,11%	144.726.328	710.366.328	710.360.000	
12	SUNGGAI RAYA	TELUK KAPUAS	565.640.000	12.665	2,379%	0,595%	277	0,632%	0,22%	18,66	0,27%	0,03%	26,23	0,53%	0,16%	116.327.789	681.967.789	681.960.000	
13	SUNGGAI RAYA	MADU SARI	565.640.000	4.218	0,792%	0,198%	1127	2,572%	0,90%	73,11	1,05%	0,11%	41,03	0,84%	0,25%	168.623.410	734.263.410	734.260.000	
14	SUNGGAI RAYA	MEKAR SARI	565.640.000	13.090	2,459%	0,615%	3181	7,259%	2,54%	97,48	1,40%	0,14%	38,00	0,77%	0,23%	409.113.821	974.753.821	974.750.000	
15	SUNGGAI RAYA	MEKAR BARU	565.640.000	4.001	0,752%	0,188%	330	0,753%	0,26%	28,83	0,42%	0,04%	33,35	0,68%	0,20%	80.785.562	646.425.562	646.420.000	
16	SUNGGAI RAYA	SUNGGAI RAYA DALAM	565.640.000	24.051	4,518%	1,130%	1984	4,527%	1,58%	27,41	0,39%	0,04%	17,33	0,35%	0,11%	331.604.114	897.244.114	897.240.000	
17	SUNGGAI RAYA	PARIT BARU	565.640.000	26.284	4,938%	1,234%	858	1,958%	0,69%	3,36	0,05%	0,00%	15,16	0,31%	0,09%	239.921.000	799.561.000	799.560.000	
18	SUNGGAI RAYA	PULAU JAMBU	565.640.000	915	0,172%	0,043%	14	0,032%	0,01%	8,23	0,12%	0,01%	49,60	1,42%	0,43%	56.947.496	622.587.496	622.580.000	
19	SUNGGAI RAYA	KALIBANDUNG	565.640.000	1.709	0,321%	0,080%	337	0,769%	0,27%	191,57	2,76%	0,28%	45,01	0,92%	0,27%	104.379.079	670.019.079	670.010.000	
20	SUNGGAI RAYA	MUARA BARU	565.640.000	958	0,180%	0,045%	16	0,037%	0,01%	82,82	1,19%	0,12%	53,07	1,08%	0,32%	58.109.967	623.749.967	623.740.000	
21	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR B	565.640.000	4.861	0,913%	0,228%	949	2,166%	0,76%	72,73	1,05%	0,10%	51,94	1,05%	0,31%	163.018.694	728.658.694	728.650.000	
22	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	565.640.000	5.212	0,979%	0,245%	777	1,773%	0,62%	25,82	0,37%	0,04%	42,97	0,87%	0,26%	135.094.939	700.734.939	700.730.000	
23	KUALA MANDOR.B.	KUALA MANDOR A	565.640.000	6.613	1,242%	0,311%	611	1,394%	0,49%	94,94	1,37%	0,14%	37,02	0,75%	0,23%	134.675.219	700.315.219	700.310.000	
24	KUALA MANDOR.B.	RETOK	565.640.000	3.751	0,705%	0,176%	429	0,979%	0,34%	16,08	0,23%	0,02%	37,66	0,77%	0,23%	89.518.776	655.158.776	655.150.000	
25	KUALA MANDOR.B.	SUNGGAI ENAU	565.640.000	5.559	1,044%	0,261%	133	0,303%	0,11%	133,48	1,92%	0,19%	41,33	0,84%	0,25%	94.152.182	659.792.182	659.790.000	
26	SUNGGAI AMBAWANG	SIMPANG KANAN	565.640.000	4.899	0,920%	0,230%	350	0,799%	0,28%	58,55	0,84%	0,08%	40,43	0,82%	0,25%	97.508.042	663.148.042	663.140.000	
27	SUNGGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	565.640.000	7.539	1,416%	0,354%	504	1,150%	0,40%	39,80	0,57%	0,06%	40,34	0,82%	0,25%	122.952.848	688.592.848	688.590.000	
28	SUNGGAI AMBAWANG	BENGKAREK	565.640.000	3.100	0,582%	0,146%	522	1,191%	0,42%	17,67	0,25%	0,03%	33,75	0,69%	0,21%	92.085.775	657.725.775	657.720.000	
29	SUNGGAI AMBAWANG	LINGGA	565.640.000	5.478	1,029%	0,257%	327	0,746%	0,26%	91,39	1,32%	0,13%	30,83	0,63%	0,19%	97.214.353	662.854.353	662.850.000	
30	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI AMBAWANG KUALA	565.640.000	9.185	1,726%	0,431%	238	0,543%	0,19%	8,83	0,13%	0,01%	19,48	0,40%	0,12%	87.348.602	652.988.602	652.980.000	
31	SUNGGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	565.640.000	3.637	0,683%	0,171%	241	0,550%	0,19%	152,32	2,19%	0,22%	26,52	0,54%	0,16%	86.338.989	651.978.989	651.970.000	
32	SUNGGAI AMBAWANG	DURIAN	565.640.000	5.678	1,067%	0,267%	442	1,009%	0,35%	64,74	0,93%	0,09%	37,30	0,76%	0,23%	109.085.385	674.725.385	674.720.000	
33	SUNGGAI AMBAWANG	PANCAROBA	565.640.000	4.057	0,762%	0,191%	451	1,029%	0,36%	110,14	1,59%	0,16%	28,94	0,59%	0,18%	102.755.114	668.395.114	668.390.000	
34	SUNGGAI AMBAWANG	PUGUK	565.640.000	4.071	0,765%	0,191%	715	1,632%	0,57%	71,77	1,03%	0,10%	40,47	0,82%	0,25%	129.038.831	694.678.831	694.670.000	
35	SUNGGAI AMBAWANG	KOREK	565.640.000	4.621	0,868%	0,217%	927	2,115%	0,74%	76,16	1,10%	0,11%	27,90	0,57%	0,17%	143.504.595	709.144.595	709.140.000	
36	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK	565.640.000	4.009	0,753%	0,188%	630	1,438%	0,50%	35,70	0,51%	0,05%	29,79	0,61%	0,18%	107.247.801	672.887.801	672.880.000	
37	SUNGGAI AMBAWANG	PASAK PIANG	565.640.000	281	0,053%	0,013%	119	0,272%	0,10%	22,85	0,33%	0,03%	27,26	0,55%	0,17%	35.672.360	601.312.360	601.310.000	
38	SUNGGAI AMBAWANG	TELUK BAKUNG	565.640.000	3.989	0,749%	0,187%	657	1,499%	0,52%	93,35	1,34%	0,13%	32,71	0,67%	0,20%	121.330.218	686.970.218	686.970.000	
39	SUNGGAI AMBAWANG	SUNGGAI MALAYA	565.640.000	1.685	0,317%	0,079%	113	0,258%	0,09%	26,75	0,39%	0,04%	34,04	0,69%	0,21%	48.219.771	613.859.771	613.850.000	


No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formulasi										Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)					
				Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formulasi			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)					
40	TERENTANG	TELUK EMPENING	565.640.000	1.080	0,203%	0,051%	132	0,301%	0,11%	96,51	1,39%	0,14%	38,65	0,79%	0,24%	5,53%	61.593.269	627.233.269	627.230.000
41	TERENTANG	TERENTANG HILIR	565.640.000	436	0,082%	0,020%	89	0,203%	0,07%	115,95	1,67%	0,17%	40,18	0,82%	0,25%	0,50%	58.427.945	624.067.945	624.060.000
42	TERENTANG	TERENTANG HULU	565.640.000	1.494	0,281%	0,070%	77	0,176%	0,06%	130,67	1,88%	0,19%	38,83	0,79%	0,24%	0,56%	64.583.544	630.223.544	630.220.000
43	TERENTANG	PERMATA	565.640.000	1.830	0,344%	0,086%	40	0,091%	0,03%	126,58	1,82%	0,18%	45,36	0,92%	0,28%	0,58%	66.930.578	632.570.578	632.570.000
44	TERENTANG	BETUAH	565.640.000	831	0,156%	0,039%	28	0,064%	0,02%	45,32	0,65%	0,07%	73,30	1,49%	0,45%	0,57%	66.596.292	632.236.292	632.230.000
45	TERENTANG	SUNGAI RADAK SATU	565.640.000	1.142	0,215%	0,054%	127	0,290%	0,10%	26,81	0,39%	0,04%	42,21	0,86%	0,26%	0,45%	52.349.387	617.989.387	617.980.000
46	TERENTANG	SUNGAI RADAK DUA	565.640.000	3.440	0,646%	0,162%	420	0,958%	0,34%	48,74	0,70%	0,07%	36,64	0,75%	0,22%	0,79%	91.721.101	657.361.101	657.360.000
47	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	565.640.000	936	0,176%	0,044%	78	0,178%	0,06%	26,59	0,38%	0,04%	34,00	0,69%	0,21%	0,35%	40.841.558	606.481.558	606.580.000
48	TERENTANG	TELUK BAYUR	565.640.000	1.411	0,265%	0,066%	117	0,267%	0,09%	69,91	1,01%	0,10%	38,00	0,77%	0,23%	0,49%	57.106.141	622.746.141	622.740.000
49	BATU AMPAR	TANJUNG BERINGIN	565.640.000	714	0,134%	0,034%	47	0,107%	0,04%	42,61	0,61%	0,06%	79,38	1,62%	0,48%	0,62%	71.574.848	637.214.848	637.210.000
50	BATU AMPAR	BATU AMPAR	565.640.000	7.106	1,335%	0,334%	980	2,236%	0,78%	85,32	1,23%	0,12%	30,18	0,61%	0,18%	1,42%	165.090.772	730.730.772	730.730.000
51	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	565.640.000	4.400	0,827%	0,207%	249	0,568%	0,20%	119,30	1,72%	0,17%	41,72	0,85%	0,25%	0,83%	96.486.787	662.126.787	662.120.000
52	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	565.640.000	4.055	0,762%	0,190%	502	1,146%	0,40%	12,02	0,17%	0,02%	58,22	1,19%	0,36%	0,96%	111.821.037	677.461.037	677.460.000
53	BATU AMPAR	PADANG TIKAR DUA	565.640.000	4.278	0,804%	0,201%	336	0,767%	0,27%	19,09	0,27%	0,03%	38,77	0,79%	0,24%	0,73%	85.062.153	650.702.153	650.700.000
54	BATU AMPAR	TASIK MALAYA	565.640.000	1.235	0,232%	0,058%	158	0,361%	0,13%	10,53	0,15%	0,02%	54,93	1,12%	0,34%	0,53%	62.016.995	627.656.995	627.650.000
55	BATU AMPAR	SUNGAI BESAR	565.640.000	1.016	0,191%	0,048%	120	0,274%	0,10%	10,53	0,15%	0,02%	64,40	1,31%	0,39%	0,55%	64.012.987	629.652.987	629.650.000
56	BATU AMPAR	SUNGAI JAWI	565.640.000	1.049	0,197%	0,049%	366	0,835%	0,29%	109,73	1,58%	0,16%	57,94	1,18%	0,35%	0,85%	98.966.992	664.606.992	664.600.000
57	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	565.640.000	2.705	0,508%	0,127%	144	0,329%	0,12%	268,40	3,86%	0,39%	49,43	1,01%	0,30%	0,93%	107.885.377	673.525.377	673.520.000
58	BATU AMPAR	AMBARAWA	565.640.000	1.040	0,195%	0,049%	177	0,404%	0,14%	18,22	0,26%	0,03%	44,49	0,91%	0,27%	0,49%	56.609.458	622.249.458	622.240.000
59	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	565.640.000	1.480	0,278%	0,070%	460	1,050%	0,37%	52,64	0,76%	0,08%	62,61	1,27%	0,38%	0,90%	103.796.641	669.436.641	669.430.000
60	BATU AMPAR	SUNGAI KERAWANG	565.640.000	1.410	0,265%	0,066%	175	0,399%	0,14%	73,11	1,05%	0,11%	51,19	1,04%	0,31%	0,62%	72.347.515	637.987.515	637.980.000
61	BATU AMPAR	SUMBER AGUNG	565.640.000	1.058	0,199%	0,050%	161	0,367%	0,13%	54,83	0,79%	0,08%	49,62	1,01%	0,30%	0,56%	64.972.221	630.612.221	630.610.000
62	BATU AMPAR	MUARA TIGA	565.640.000	1.433	0,269%	0,067%	318	0,726%	0,25%	3,17	0,05%	0,00%	49,11	1,00%	0,30%	0,63%	72.570.807	638.210.807	638.210.000
63	BATU AMPAR	MEDAN MAS	565.640.000	1.094	0,206%	0,051%	57	0,130%	0,05%	55,60	0,80%	0,08%	63,18	1,29%	0,39%	0,56%	65.259.401	630.899.401	630.890.000
64	KUBU	KUBU	565.640.000	4.909	0,922%	0,231%	114	0,260%	0,09%	35,65	0,51%	0,05%	48,09	0,98%	0,29%	0,67%	77.305.116	642.945.116	642.940.000
65	KUBU	OLAK-OLAK KUBU	565.640.000	4.669	0,877%	0,219%	114	0,488%	0,17%	24,35	0,35%	0,04%	34,07	0,69%	0,21%	0,63%	73.447.417	639.087.417	639.080.000
66	KUBU	SUNGAI SELAMAT	565.640.000	547	0,103%	0,026%	67	0,153%	0,05%	15,23	0,22%	0,02%	57,62	1,17%	0,35%	0,45%	52.532.335	618.172.335	618.170.000
67	KUBU	SUNGAI BEMBAN	565.640.000	2.586	0,486%	0,121%	168	0,383%	0,13%	24,49	0,35%	0,04%	37,22	0,76%	0,23%	0,52%	60.094.883	625.734.883	625.730.000
68	KUBU	PINANG LUAR	565.640.000	2.187	0,411%	0,103%	39	0,089%	0,03%	34,12	0,49%	0,05%	44,96	0,92%	0,27%	0,46%	53.060.742	618.700.742	618.700.000
69	KUBU	SERUAT DUA	565.640.000	1.916	0,360%	0,090%	159	0,363%	0,13%	118,05	1,70%	0,17%	57,92	1,18%	0,35%	0,74%	85.890.752	651.530.752	651.530.000
70	KUBU	SERUAT TIGA	565.640.000	3.003	0,564%	0,141%	221	0,504%	0,18%	4,06	0,06%	0,01%	60,11	1,22%	0,37%	0,69%	80.073.278	645.713.278	645.710.000
71	KUBU	DABONG	565.640.000	2.371	0,445%	0,111%	241	0,550%	0,19%	25,28	0,36%	0,04%	44,58	0,91%	0,27%	0,61%	71.029.479	636.669.479	636.660.000
72	KUBU	AMBAWANG	565.640.000	1.770	0,333%	0,083%	95	0,217%	0,08%	83,78	1,21%	0,12%	61,52	1,25%	0,38%	0,66%	75.991.071	641.631.071	641.630.000
73	KUBU	SEPAKAT BARU	565.640.000	550	0,103%	0,026%	80	0,183%	0,06%	22,85	0,33%	0,03%	63,91	1,30%	0,39%	0,51%	59.478.545	625.118.545	625.110.000
74	KUBU	KAMPUNG BARU	565.640.000	1.924	0,361%	0,090%	183	0,418%	0,15%	40,36	0,58%	0,06%	39,33	0,80%	0,24%	0,53%	62.021.365	627.661.365	627.660.000
75	KUBU	AIR PUTIH	565.640.000	2.696	0,505%	0,127%	119	0,272%	0,10%	34,90	0,50%	0,05%	35,68	0,73%	0,22%	0,49%	56.798.412	622.438.412	622.430.000
76	KUBU	TELUK NANGKA	565.640.000	3.160	0,594%	0,148%	201	0,459%	0,16%	35,80	0,52%	0,05%	53,12	1,08%	0,32%	0,68%	79.423.380	645.063.380	645.060.000
77	KUBU	JANGKANG SATU	565.640.000	1.051	0,197%	0,049%	76	0,173%	0,06%	29,40	0,42%	0,04%	56,46	1,15%	0,34%	0,50%	57.657.785	623.297.785	623.290.000
78	KUBU	JANGKANG DUA	565.640.000	1.618	0,304%	0,076%	381	0,869%	0,30%	31,23	0,45%	0,04%	49,73	0,89%	0,27%	0,69%	80.285.082	645.925.082	645.920.000
79	KUBU	PINANG DALAM	565.640.000	1.268	0,238%	0,060%	111	0,253%	0,09%	26,98	0,39%	0,04%	51,63	1,05%	0,32%	0,50%	58.254.349	623.894.349	623.890.000
80	KUBU	SUNGAI TERUS	565.640.000	1.114	0,209%	0,052%	58	0,132%	0,05%	26,66	0,38%	0,04%	43,44	0,88%	0,27%	0,40%	46.651.129	612.291.129	612.290.000
81	KUBU	PELITA JAYA	565.640.000	794	0,149%	0,037%	108	0,246%	0,09%	49,50	0,71%	0,07%	50,70	1,04%	0,31%	0,46%	53.905.053	619.545.053	619.540.000
82	KUBU	MENGGALANG	565.640.000	1.140	0,214%	0,054%	129	0,294%	0,10%	20,88	0,30%	0,03%	50,96	1,03%	0,31%	0,46%	62.328.748	627.968.748	627.960.000
83	KUBU	MENGGALANG JAMBU	565.640.000	393	0,074%	0,018%	32	0,073%	0,03%	13,96	0,20%	0,02%	67,45	1,37%	0,41%	0,48%	55.198.923	620.838.923	620.830.000
84	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	565.640.000	5.201	0,977%	0,244%	461	1,052%	0,37%	47,75	0,69%	0,07%	24,61	0,50%	0,15%	0,83%	96.424.826	662.064.826	662.060.000
85	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	565.640.000	6.891	1,295%	0,324%	123	0,281%	0,10%	21,20	0,31%	0,03%	20,12	0,41%	0,12%	0,58%	66.715.623	632.355.623	632.350.000
86	RASAU JAYA	RASAU JAYA DUA	565.640.000	4.378	0,822%	0,206%	345	0,787%	0,28%	37,39	0,54%	0,05%	37,21	0,76%	0,23%	0,76%	88.394.206	654.034.206	654.030.000
87	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	565.640.000	4.102	0,771%	0,193%	439	1,002%	0,35%	54,58	0,79%	0,08%	44,56	0,91%	0,27%	0,89%	103.668.837	669.308.837	669.300.000
88	RASAU JAYA	BINTANG MAS	565.640.000	1.592	0,299%	0,075%	92	0,210%	0,07%	34,93	0,50%	0,05%	38,65	0,79%	0,24%	0,43%	50.397.126	616.037.126	616.030.000
89	RASAU JAYA	PEMATANG TUJUH	565.640.000	1.411	0,265%	0,066%	141	0,322%	0,11%	46,23	0,67%	0,07%	52,92	1,08%	0,32%	0,57%	65.937.635	631.577.635	631.570.000

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)					
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)					
90	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	565.640.000	2.189	0,411%	0,103%	184	0,420%	0,15%	68,54	0,99%	0,10%	37,22	0,76%	0,23%	0,58%	66.768.698	632.408.698	
91	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI SATU	565.640.000	1.211	0,227%	0,057%	46	0,105%	0,04%	55,52	0,80%	0,08%	46,93	0,96%	0,29%	0,46%	53.362.893	619.002.893	
92	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI DUJA	565.640.000	1.155	0,217%	0,054%	50	0,114%	0,04%	17,62	0,25%	0,03%	40,55	0,83%	0,25%	0,37%	42.579.269	608.219.269	
93	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	565.640.000	1.575	0,296%	0,074%	298	0,680%	0,24%	12,19	0,18%	0,02%	41,63	0,85%	0,25%	0,58%	67.693.215	633.333.215	
94	TELUK PAKEDAI	SERUAT SATU	565.640.000	297	0,056%	0,014%	31	0,071%	0,02%	11,42	0,16%	0,02%	67,78	1,38%	0,41%	0,47%	54.394.706	620.034.706	
95	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI DERAS	565.640.000	3.052	0,573%	0,143%	227	0,518%	0,18%	86,82	1,25%	0,12%	42,28	0,86%	0,26%	0,71%	82.087.189	647.727.189	
96	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	565.640.000	3.394	0,638%	0,159%	288	0,657%	0,23%	72,20	1,04%	0,10%	45,59	0,93%	0,28%	0,77%	89.499.719	655.139.719	
97	TELUK PAKEDAI	MADURA	565.640.000	834	0,157%	0,039%	60	0,137%	0,05%	5,65	0,08%	0,01%	52,77	1,07%	0,32%	0,42%	48.414.583	614.054.583	
98	TELUK PAKEDAI	PASIR PUTIH	565.640.000	938	0,176%	0,044%	81	0,185%	0,06%	21,32	0,31%	0,03%	52,71	1,07%	0,32%	0,46%	53.498.198	619.138.198	
99	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	565.640.000	802	0,151%	0,038%	98	0,224%	0,08%	5,33	0,08%	0,01%	45,07	0,92%	0,28%	0,40%	46.255.689	611.895.689	
100	TELUK PAKEDAI	TANJUNG BUNGA	565.640.000	1.851	0,348%	0,088%	241	0,550%	0,19%	47,22	0,67%	0,07%	41,79	0,85%	0,26%	0,60%	69.881.654	635.521.654	
101	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIBUNG	565.640.000	1.449	0,272%	0,068%	45	0,103%	0,04%	46,46	0,67%	0,07%	38,71	0,79%	0,24%	0,41%	47.227.547	612.867.547	
102	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	565.640.000	938	0,176%	0,044%	58	0,132%	0,05%	18,64	0,27%	0,03%	42,12	0,86%	0,26%	0,37%	43.419.518	609.059.518	
103	TELUK PAKEDAI	SUNGGAI NIPAH	565.640.000	905	0,170%	0,043%	85	0,194%	0,07%	16,45	0,24%	0,02%	42,65	0,87%	0,26%	0,39%	45.753.019	611.393.019	
104	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KAKAP	565.640.000	10.284	1,932%	0,483%	148	0,338%	0,12%	42,65	0,61%	0,06%	22,01	0,45%	0,13%	0,80%	92.429.319	658.069.319	
105	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI ITIK	565.640.000	4.291	0,806%	0,202%	107	0,244%	0,09%	28,62	0,41%	0,04%	46,50	0,95%	0,28%	0,61%	70.991.666	636.631.666	
106	SUNGGAI KAKAP	JERUJ BESAR	565.640.000	6.186	1,162%	0,291%	262	0,598%	0,21%	70,16	1,01%	0,10%	39,37	0,80%	0,24%	0,84%	97.552.056	663.192.056	
107	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI KUPAH	565.640.000	3.390	0,637%	0,159%	637	1,454%	0,51%	26,95	0,39%	0,04%	36,73	0,75%	0,22%	0,93%	107.971.411	673.611.411	
108	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI RENGAS	565.640.000	19.403	3,645%	0,911%	939	2,143%	0,75%	49,50	0,71%	0,07%	30,46	0,62%	0,19%	1,92%	222.486.144	788.126.144	
109	SUNGGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	565.640.000	29.733	5,585%	1,396%	737	1,682%	0,59%	224,14	3,23%	0,32%	20,28	0,41%	0,12%	2,43%	281.983.338	847.623.338	
110	SUNGGAI KAKAP	SUNGGAI BELIDAK	565.640.000	2.385	0,448%	0,112%	340	0,776%	0,27%	28,33	0,41%	0,04%	43,83	0,89%	0,27%	0,69%	80.250.515	645.890.515	
111	SUNGGAI KAKAP	KALIMAS	565.640.000	6.224	1,169%	0,292%	296	0,675%	0,24%	43,49	0,63%	0,06%	34,15	0,70%	0,21%	0,80%	92.761.182	658.401.182	
112	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KECIL	565.640.000	9.137	1,716%	0,429%	649	1,481%	0,52%	22,85	0,33%	0,03%	34,53	0,70%	0,21%	1,19%	138.144.509	703.784.509	
113	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	565.640.000	6.381	1,199%	0,300%	440	1,004%	0,35%	60,02	0,86%	0,09%	29,27	0,60%	0,18%	0,92%	106.256.908	671.896.908	
114	SUNGGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	565.640.000	5.456	1,025%	0,256%	571	1,303%	0,46%	120,10	1,73%	0,17%	49,81	1,01%	0,30%	1,19%	137.932.004	703.572.004	
115	SUNGGAI KAKAP	SEPUK LAUT	565.640.000	2.512	0,472%	0,118%	256	0,584%	0,20%	152,18	2,19%	0,22%	51,80	1,05%	0,32%	0,86%	99.483.716	665.123.716	
116	SUNGGAI KAKAP	PUNGGUR KAPUAS	565.640.000	2.787	0,524%	0,131%	193	0,440%	0,15%	30,00	0,43%	0,04%	51,70	1,05%	0,32%	0,64%	74.675.169	640.315.169	
Total			65.614.240.000	532.328	100%	25,00%	48.823	100,00%	35,00%	6.947	100,00%	10,00%	4.912,81	100,00%	30,00%	100,00%	11.597.244.000	77.211.484.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000 (c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	77.211.484.000
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000
Total Pagu Alokasi Dasar	65.614.240.000 (d)
Pagu Bagian Formula	11.597.244.000 (e)
Total Pagu Bagian Formula	11.597.244.000
Jumlah Desa	116 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31 Desember 2015
 PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

 RUSMAN ALI

ODANG M-RASETYO
 BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2015 NC:JOR... 45